

REGISTRASI	
NO.	82/PUU-XXIII/2025
Hari	: Kamis
Tanggal	: 08 Mei 2025
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Imam Maulana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr Simancung, Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Silpa, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No, 134
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III
4. Nama : Ursula Lara Pagitta Tarigan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Chrysant 1, blok i.7, nomor 25 Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV tersebut untuk selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-2)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut "**UU MK**"

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*a. **menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**";*

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi", yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil dalam hal suatu diduga terdapat pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang), menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara materiil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tertentu agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (The Living of Constitution). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan ayat, Pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi

Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006).

5. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil terhadap objek pengujian yaitu UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI 1945.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian materiil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. menyatakan bahwa:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara;”*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*;

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*

- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. lembaga negara.”*
2. Bahwa dalam menentukan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon harus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut diatas, perlu dijelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon sebagai berikut:

Kualifikasi Para Pemohon

- 3.1. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo*. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 3.2. Bahwa Para Pemohon merupakan **WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih** pada pemilihan umum dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

- 3.3. Selain kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-5**) sehingga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik para Pemohon dalam belajar dan berkembang.
- 3.4. Bahwa para Pemohon *concern* di bidang Hukum Tata Negara dan memiliki kepentingan hukum dalam hal mempersoalkan materi muatan UU TNI yang tidak sesuai dengan praktik pengajaran di kampus.
- 3.5. Bahwa **Pemohon I merupakan** mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. **Pemohon I merupakan** Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, **Pemohon I juga** merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (**Bukti P-5**). Dalam menjalankan perannya **Pemohon I** aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. **Pemohon I** juga pernah terlibat sebagai moderator dalam diskusi publik dan nobar film “**Pesta Oligarki**” di kampus yang menceritakan kerusakan pemilu 2024 salah satunya **akibat pengerahan militer** dalam kampanye paslon. **Pemohon I** dalam kaitannya UU TNI pernah mengadakan diskusi publik yang mengulas permasalahan UU TNI dalam ranah akademis. Selain itu, **Pemohon I** pernah menjadi **moderator Diskusi Publik Integrity Law Firm** yang mengulas keterlibatan TNI dalam wilayah tambang.
- 3.6. Bahwa **Pemohon II** merupakan mahasiswa yang aktif diskusi dan menulis di bidang ketatanegaraan dan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada sejak 2023–2025.
- Pemohon II** juga terlibat dalam, *pertama*, penulisan buku terkait ketatanegaraan dengan judul “**Membatasi Kekuasaan Presiden**” . *Kedua*, menjadi relawan pemantau Pemilu 2024. *Ketiga*, pada masa Pilkada 2025 DI Yogyakarta, menjadi anggota *Peace Political Agent* yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Sadar Pemilu.
- 3.7. Bahwa **Pemohon III dan Pemohon IV** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah:

- Menggugat Independensi MK Pasca Putusan Batas Usia Minimum Capres & Cawapres.
- Catatan Kritis “10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Rapor Merah Sang Raja Jawa”
- Rilis Catatan Kritis “TAPER: Tabungan Penderitaan Rakyat?”
- MENGAPA PANGKAT MILITER PRABOWO HARUS DIBATALKAN?; AMICI CURIAE atas Perkara Tata Usaha Negara No. 186/G/2024/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Menakar Keberpihakan dan Risiko Tokenisme Partisipasi Publik dalam PROLEGNAS 2025.
- Sebuah tulisan antara lembaga Law Social and Justice, DEMA Justicia, dan PANDEKHA (Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia) tentang [Catatan Kritis Revisi UU TNI]

<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>

Kerugian Konstitusional Pemohon Akibat Cacat Materil UU TNI :

3.8. *Pertama*, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Atas dasar hal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) Para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya untuk memperoleh hak untuk mengembangkan diri, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 30 ayat (1)

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 30 ayat (2)

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

3.9. **Kedua**, terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari muatan UU TNI yang cacat materiil dengan hubungan sebab-akibat:

3.9.1. **Pertama**, berlakunya Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan 15, dan Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 menyebabkan kerugian hak konstitusional **para Pemohon** untuk **mendapatkan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Hal ini disebabkan karena Pasal *a quo* memperluas fungsi dan tugas TNI melebihi amanat konstitusi yang secara tegas membatasi peran TNI hanya pada bidang pertahanan. Akibatnya menimbulkan rasa kekhawatiran bagi **para Pemohon**, sebab terdapat ketidakpastian dan tidak bersesuaian fungsi dan tugas TNI dengan amanat konstitusi.

3.9.1.1. Bahwa frasa *“tugas pemerintahan di daerah”* yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) angka 9 UU 3/2025 dan dimaknai *“...mengatasi masalah akibat pemogokan...”* dalam bagian Penjelasan memperluas kewenangan TNI untuk tugas-tugas di luar fungsi pertahanan. Sebab, mengatasi masalah akibat pemogokan tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman atau urusan yang merupakan kewenangan TNI.

- 3.9.1.2. Bahwa frasa “*Membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber...*” dalam Pasal 7 ayat (2) angka 15 UU 3/2025 bersifat multitafsir. Sehingga terciptanya ruang ketidakpastian yang bersumber dari tidak jelasnya parameter suatu kejadian dalam ranah siber dianggap mengancam pertahanan. Para Pemohon tidak mengetahui secara pasti batasan dan sejauh mana keterlibatan TNI diperbolehkan dalam ranah siber.
- 3.9.1.3. Bahwa perluasan TNI dalam kementerian/ lembaga sipil yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 menimbulkan dualisme fungsi prajurit aktif sebagai *alat negara* sekaligus *lembaga negara* dalam satu waktu yang bersamaan. Oleh karenanya para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban kerja prajurit aktif tersebut.
- 3.9.2. **Kedua**, perluasan tugas dan fungsi TNI, sebagaimana dijelaskan pada poin di atas, menimbulkan **kerugian konstitusional para Pemohon yaitu jaminan bahwa tugas dan kewenangan TNI berlandaskan hukum** (asas legalitas) sesuai dengan amanat **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945** “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konstitusi mengamanatkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas dalam bidang pertahanan, sedangkan UU 3/2025 memperluas kewenangan TNI dalam tugas-tugas di luar bidang pertahanan. Artinya, TNI bekerja di luar amanat konstitusi.
- 3.9.3. **Ketiga**, perluasan makna atau multitafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan angka 15 UU TNI semakin krusial karena 2 (dua) alasan, yaitu: (i) Sewaktu-waktu hak **para Pemohon** dalam menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dapat ditindak dan ditangkap oleh TNI karena dikategorikan sebagai kewenangan TNI dalam **membantu tugas pemerintah daerah**; dan (ii) Sewaktu-waktu militer dapat menindak setiap orang yang kritis dalam menyampaikan pendapat melalui sosial media (ruang siber) karena dianggap mengancam “**pertahanan siber**” sehingga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat setiap warga negara.
- 3.9.4. **Keempat**, perluasan fungsi dan tugas TNI di luar bidang pertahanan menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kinerja TNI yaitu terjaminnya pertahanan dan keamanan NKRI sebagaimana tugas utama TNI yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Oleh karena perluasan fungsi dan tugas TNI dalam kementerian/ lembaga sipil menyebabkan demoralisasi dan

penurunan profesionalisme TNI sebab tugas-tugasnya tidak lagi berfokus pada bidang pertahanan. Berimplikasi terhadap potensi terabaikan dan melemahnya sistem pertahanan NKRI.

- 3.9.5. **Kelima**, ketentuan perluasan kewenangan TNI dalam ranah tugas pemerintahan daerah, spesifik pada penjelasan, yakni mengatasi permasalahan pemogokan dan konflik komunal; dan mengatasi ancaman pertahanan siber merupakan “**pasal karet**” yang dapat mengancam dan merugikan hak konstitusional para **Pemohon** untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menyampaikan kritik dan persoalan bangsa. Hal demikian, sewaktu-waktu dapat dimaknai menyimpang sehingga dapat merugikan hak konstitusional para **Pemohon berkaitan** erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi sipil.
- 3.9.6. **Keenam**, ketentuan pasal-pasal *a quo* apabila tafsirnya disimpangi dalam pelaksanaannya, maka akan sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para **Pemohon dalam memperoleh jaminan kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945**.
- 3.9.7. **Ketujuh**, Berlakunya pasal-pasal tersebut dalam status quo memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan kerugian konstitusional yang dialami para **Pemohon, yaitu** terhalangnya hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan kinerja TNI yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga sipil. Dalam hal ini, **fungsi pertahanan** yang melekat pada TNI sebagaimana diatur dalam UU TNI memiliki ketidakjelasan konsep pertahanan dan telah ditafsirkan TNI secara bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sementara itu tidak ada pembatasan secara eksplisit pada pasal-pasal *a quo* yang melarang TNI untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah pemogokan maupun konflik komunal dan Sejauh mana batasan TNI dapat terlibat dalam upaya mengatasi ancaman pertahanan siber.
- 3.9.8. Bahwa apabila ketentuan perluasan kewenangan TNI sebagaimana terdapat dalam **Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan angka 15** serta **Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025** dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang dimohonkan dalam “**PETITUM**” permohonan ini, maka hak-hak konstitusional para **Pemohon** akan tetap terlindungi dan tidak

akan dirugikan lagi. Begitu pula dengan dikabulkannya permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana telah didalilkan *a quo* tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah menurut para **Pemohon** Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of the Citizen's Constitutional Rights*) dengan cara mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

3.9.9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hukum, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat 91) UU MK beserta Penjelasannya *jo.* Pasal 4 ayat 910 PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 7 ayat (2) Angka 9 dan Angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 Bertentangan dengan Konstitusi Secara Bersyarat

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan angka 15 berbunyi:

Pasal 7 ayat 2

(9) *Membantu tugas pemerintahan di daerah*

(15) *Membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan*

2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 berbunyi:

Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Ketentuan pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak dibatasi secara tegas kewenangannya.

3. Bahwa perihal keterlibatan TNI dalam ranah sipil dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. *Pertama*, keterlibatan yang berlebihan akan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Sehingga keterlibatan TNI ini dapat melupakan *raison d'etre* militer itu sendiri. *Kedua*,

keterlibatan yang tidak tepat dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun maupun pembangunan profesionalisme. Oleh karenanya, keterlibatan TNI dalam ranah sipil harus dibatasi secara tegas dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan pengaturan norma yang ketat.

4. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* memberikan perluasan kewenangan TNI dalam membantu pemerintahan daerah, upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan dapat menduduki jabatan sipil pada Sekretariat Kabinet. Perluasan kewenangan tersebut secara jelas mengabaikan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep negara hukum bertujuan agar hukum dapat melindungi hak-hak warga negaranya tanpa intervensi dari manapun dengan cara menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum ialah segala sesuatu yang harus menggunakan aturan hukum demi mencegah adanya kesewenang-wenangan dan negara hadir untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, penggabungan kata-kata “negara” dan “hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubung kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”

Adapun menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum haruslah memperhatikan alat perlengkapannya, dalam tindak-tanduk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamakan”.

5. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan bentuk praktik autocratic legalism yang melegalkan praktik kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* hukum digunakan untuk melegitimasi sejumlah pelanggaran prajurit TNI pada sejumlah lembaga sipil. Menurut Zainal Arifin Mochtar terdapat tiga gejala legalisme otokrasi, yakni kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; *kedua*, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; *ketiga*, mengganggu independensi lembaga peradilan.

6. Bahwa pasal-pasal *a quo* berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI dengan membuka pintu yang seluas-luasnya terhadap TNI untuk terlibat dalam urusan sipil. Pengulangan sejarah kelam adanya Dwifungsi ABRI dapat dengan mudah terulang dengan pendekatan dan pemaknaan yang berbeda. Kewenangan TNI dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam hal ditafsirkan mengatasi pemogokan dan konflik komunal, mengatasi upaya pertahanan siber dan dapat menduduki jabatan sipil pada jabatan Sekretaris Kabinet merupakan pemaknaan yang keliru sebab dapat menimbulkan pelanggaran hak warga negara dan militerisasi kebijakan siber nasional.

7. Bahwa dengan adanya perluasan kewenangan TNI berdasarkan pasal *a quo* tidak sejalan dengan amanat reformasi yang menghapuskan Dwifungsi ABRI dengan pemisahan terhadap TNI dan Polri melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/200 sebagaimana pertimbangan huruf d menyatakan:

“bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Dalam konsideran TAP MPR di atas, maka Militer memiliki tugas dalam fungsi pertahanan, sementara Polri pada bidang keamanan dalam negeri yang ditujukan agar angkatan bersenjata tidak memasuki ranah sipil. Dengan demikian, adanya ketentuan pasal *a quo* telah bertentangan dengan amanat reformasi dan amanat TAP MPR

Nomor VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI-Polri dikarenakan dapat mengembalikan Dwifungsi ABRI.

8. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* dapat menimbulkan konsekuensi logis dalam hal perluasan kewenangan TNI, dikarenakan sistem pengambilan keputusan berdasarkan komando, yakni sistem pengambilan keputusan yang berasal dari atasan tanpa adanya kritik mengakibatkan pengambilan keputusan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Konsekuensi logis dari perluasan kewenangan TNI dapat mengganggu profesionalisme tubuh TNI dalam hal fungsi pertahanan negara.

9. Bahwa ketentuan di atas telah jelas perluasan kewenangan TNI pada ketentuan *a quo* melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

B. Pasal 7 Ayat (2) Angka 9 UU 3/2025 Bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Berimplikasi Terhadap Pelanggaran Hak Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat.

1. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) angka 9 serta bagian penjelasan, khususnya kalimat “mengatasi masalah akibat pemogokan” berpotensi menjadi alat yang dapat melanggar hak masyarakat atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Ketidakpastian Hukum.
 - 2.1. Bahwa Pasal *a quo* berbunyi “*Membantu tugas pemerintahan di daerah*” memberikan kewenangan pada TNI untuk bisa memberikan pengaruhnya secara langsung dalam tugas-tugas pemerintahan di daerah.
 - 2.1.1. Kemudian yang dimaksud dengan “*tugas pemerintahan di daerah*” berdasarkan bagian Penjelasan *a quo* adalah “*...membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal*”.
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, TNI adalah alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan.

- 2.2.1. Kemudian UU 3/2025 memaknai urusan pertahanan dan keamanan negara sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
 - 2.3. Bahwa ketentuan *a quo* berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap fungsi dan peran TNI. Melalui Penjelasan Pasal *a quo* terlihat bahwa **original intent pembentuk undang-undang memaknai tindakan mogok kerja sebagai ancaman keutuhan serta kedaulatan**. Kendati demikian, **tindakan mogok kerja tidak dapat dimaknai sebagai ancaman**. Pasal 137 UU 13/2003 menegaskan **mogok kerja adalah hak dasar** pekerja dan serikat pekerja, **sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Pasal 28E ayat (3)**. Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk komunikasi atau penyampaian pendapat ketika perundingan antara pekerja dan pengusaha tidak berujung pada hasil yang diinginkan kedua belah pihak.
 - 2.4. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan daerah –dalam hal ini adalah menangani kasus pemogokkan–, berada di luar kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.
 - 2.5. Bahwa pertentangan kewenangan TNI kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai fungsi dan peran TNI. Hal ini merugikan masyarakat dalam hal tidak adanya kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan TNI, maka dimungkinkan menggunakan TNI yang merupakan alat negara untuk menangani masalah-masalah sipil. Sebagaimana kita tahu bahwa TNI yang merupakan “alat negara” untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan, maka TNI berpotensi mengatasi masalah pemogokan dengan melihat bahwa hal tersebut adalah ancaman yang harus diredam, disingkirkan, dan dihilangkan dengan cara yang bersifat militeristik.
 - 2.6. Bahwa tugas pembantuan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sebab Konstitusi telah membatasi tugas dan kewenangan TNI hanya dalam lingkup pertahanan saja, sedangkan penanganan mogok kerja bukanlah urusan pertahanan. Hal ini menunjukkan ketidakpastian alas kewenangan dari tindakan TNI dalam menangani tindakan pemogokan yang merupakan ranah sipil dan dilindungi oleh UUD NRI 1945.
3. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan tugas negara *to respect, to fulfill*, dan *to protect* Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- 3.1. Bahwa Prof. Koentjoro Poerbopranoto, menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratnya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hak asasi manusia dianggap suci.
 - 3.1.1. Bahwa tindakan mogok kerja merupakan bentuk lebih lanjut dari hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang dan menjadi manusia yang bebas dan merdeka dalam konsep negara demokrasi.
- 3.2. Perluasan kewenangan TNI dalam menangani kegiatan mogok kerja membawa potensi kerugian konstitusional berupa pemenuhan hak asasi manusia. Represifitas dan tindakan yang tidak menghargai adanya ruang aman yang bebas dan terbuka haruslah dijauhkan dari masyarakat sipil.
4. Bahwa para Pemohon memahami objek perkara dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi terbatas pada peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karena itu, permohonan *a quo* bukanlah permohonan untuk menguji bagian Penjelasan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) angka 9, melainkan untuk menguji Pasal 7 ayat (2) angka 9, mengingat tafsir atas Pasal *a quo* secara langsung atau tidak langsung akan berhubungan dan saling melengkapi.
 - 4.1. Bahwa bagian Penjelasan dari pasal *a quo* menambahkan norma yang baru dan mempunyai makna perluasan yang berbeda. Hal ini kemudian bertentangan dengan apa yang diatur dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya akan disebut sebagai UU P3)
 - 4.2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II Nomor 177 dari UU P3, bagian Penjelasan dalam undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
 - 4.3. Bahwa Pemohon merasa penambahan norma pada bagian Penjelasan seolah-olah menutupi niat asli dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2). Perlu ada kejelasan apakah ketentuan atau norma yang tertera dalam bagian Penjelasan terikat dengan ketentuan pasal *a quo*. Kejelasan dari posisi bagian Penjelasan sebagai tafsir sangatlah penting. Hal ini untuk melihat sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab TNI mengalami perluasan. Penafsiran ulang terhadap norma yang ada dalam pasal ini juga menjadi penting karena

perlu dijelaskan posisi dan kekuatan apa yang dimiliki oleh norma yang tertulis dalam bagian Penjelasan.

Bahwa oleh karenanya, menjadi relevan bagi Pemohon untuk meminta tafsir konstitusional dari Majelis Hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan bagian Penjelasan dari pasal *a quo* agar pemenuhan hak masyarakat akan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dapat terpenuhi.

C. Pasal 7 ayat (2) angka 15 UU 3/2025 tentang Perluasan Kewenangan TNI dalam Pertahanan Siber Menyimpangi Fungsi Alat Negara dan Tugas Pokok dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa TNI memiliki kedudukan sebagai “alat negara” yang memiliki tugas pokok dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

(2) *"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung."*

(3) *"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."*

Makna “pertahanan dan keamanan negara” dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat diperluas secara serampangan sehingga seolah-olah TNI dan Kepolisian memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan negara, sedangkan rakyat hanya berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Frasa tersebut secara jelas merujuk pada situasi ketika negara berada dalam keadaan perang, di mana rakyat dapat menjadi pasukan tambahan untuk membela tanah air. Sementara, makna “memelihara keutuhan dan kedaulatan negara” dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara berlebihan hingga mencakup keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dipimpin oleh sipil. Dalam konteks ini, prinsip negara hukum seringkali tergerus oleh penafsiran yang terlalu luas terhadap konsep-konsep terbuka, seperti “kepentingan umum”, “kebaikan bersama”, serta “keutuhan dan kedaulatan negara”, yang dapat dimuati oleh pemerintah sesuai keinginan dan pilihannya.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, mengatur: *“Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi*

manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”

2. Bahwa tugas TNI menyangkut usaha pertahanan dan keamanan negara, sementara pertahanan negara tersebut disusun berdasarkan prinsip demokrasi. Wujud pertahanan negara haruslah memperhatikan prinsip dasar demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Perluasan kewenangan TNI dalam membantu pemerintahan daerah dalam hal mengatasi pemogokan dan konflik komunal dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dengan pendekatan represifitas terhadap buruh, aktivis dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa sehingga memunculkan potensi pelanggaran HAM.
3. Bahwa ketentuan perluasan kewenangan TNI dalam menanggulangi ancaman pertahanan siber memiliki tafsir ekstensif. Pada bagian penjelasan pasal pun tidak dicantumkan penjelasannya. Frasa tersebut juga tidak ditemukan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Frasa “Ancaman Pertahanan siber” tersebut akan menjadi multitafsir sehingga dapat membuka peluang penggembosan demokrasi digital dan pelanggaran hak-hak digital, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi yang erat kaitannya dengan nuansa militerisasi ruang siber (*militarization of cyberspace*). Militerisasi ruang siber merujuk pada upaya negara untuk mengkonstruksi domain siber sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi penerapan langkah-langkah militer dalam menangani ancaman siber serta membenarkan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer siber secara berkelanjutan. Ketentuan *a quo* merupakan “bentuk legal” dari adanya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber yang memberikan pengejawantahan *pertahanan siber bertingkat dari lingkup perorangan, kelompok kerja, organisasi sampai dengan skala nasional. Perhatian yang khusus diberikan pada sektor yang mengelola infrastruktur khusus seperti pertahanan keamanan, energi, transportasi, sistem keuangan, dan berbagai layanan publik lainnya. Gangguan pada sistem elektronik pada sektor-sektor ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, terganggunya ketertiban umum dan lain lain (Bukti P-6).*

Interpretasi yang sewenang-wenang tersebut memberikan legitimasi bagi TNI untuk terlibat dalam mengatasi gangguan-gangguan pada layanan publik termasuk

mengatasi gangguan layanan publik yang berimplikasi turunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

4. Bahwa norma pengaturan Pasal 7 ayat (2) angka 15 UU TNI mengandung pemaknaan yang tidak jelas dan kabur. Frasa "*Ancaman pertahanan siber*" tidak mencerminkan peran TNI dalam mempertahankan ancaman kedaulatan negara karena tidak terdapat parameter kapan operasi siber itu dapat dilakukan. Pembatasan dimensi atau ukuran sebuah keadaan dianggap ancaman siber sangat penting untuk memastikan jaminan keselamatan warga negara dari penggunaan kekuatan operasi siber.

5. Bahwa kekeliruan paradigma mengenai kewenangan TNI dalam menanggulangi ancaman pertahanan siber dapat mengalami tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang mengurus urusan komunikasi dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (**Bukti P-4**):
 - (2) *Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2b) **Pemerintah wajib** melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2b) *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan putusan Akses dan/atau memerintahkan kepada **Penyelenggara Sistem Elektronik** untuk melakukan putusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

Kemudian selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi: *Selain penyidik **Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil** tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan melalui penyelenggara Sistem Elektronik. Kemudian, kewenangan dalam penindakan dan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Pejabat Kepolisian serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil *a quo* ialah menjadi kewenangan pejabat dalam lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehingga pasal *a quo* secara tegas menegaskan kewenangan penindakan dan penyidikan menjadi domain dari Kepolisian dan **Kementerian Komunikasi dan Digital**.

6. Bahwa sejatinya TNI merupakan prajurit yang dilatih dan dipersiapkan untuk perang, bukan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berada pada domain sipil. Sejatinya ketentuan tersebut dapat diperluas dengan pemaknaan yang keliru terdapat “pertahanan siber” tanpa adanya batasan dan syarat tertentu.

D. Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 tentang Perluasan Jabatan TNI dalam Kementerian/ Lembaga Sipil Menyimpangi Fungsi *Alat Negara* dan Tugas Pokok dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*” mengandung dua unsur penting TNI antara lain: fungsinya sebagai alat negara dan tugas pokoknya dalam sistem pertahanan.

PENJELASAN PASAL 7 AYAT (1) UU 34/2004

TUGAS POKOK TNI	PEMAKNAAN
Menegakkan kedaulatan negara	Mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman*. <i>*terhadap ancaman, kemudian dimaknai sebagai ancaman militer dan ancaman bersenjata berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 21</i>

Menjaga keutuhan wilayah	Mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah	Melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara.

Sumber: diolah oleh Pemohon

2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 bertentangan dengan fungsi TNI sebagai *alat pertahanan negara*. Bahwa antara ***lembaga negara dengan alat negara menunjukkan perbedaan fungsi dan kedudukan dalam ketatanegaraan***. *Lembaga negara* dimaknai sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk dan atas nama negara atau hanya menjalankan fungsi administratif dan/atau penunjang fungsi kelengkapan negara. Berbeda dengan *alat negara*, yang fungsinya terbatas pada pelaksana kebijakan dan keputusan politik negara guna memelihara pertahanan dan keamanan negara. Pemaknaan frasa *alat negara* ini sesuai dengan Pasal 5 UU 34/3004 berkaitan dengan peran TNI.
3. Bahwa antara ***lembaga negara dengan alat negara menunjukkan perbedaan fungsi dan kedudukan dalam ketatanegaraan***. *Lembaga negara* dimaknai sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk dan atas nama negara atau hanya menjalankan fungsi administratif dan/atau penunjang fungsi kelengkapan negara. Berbeda dengan *alat negara*, yang fungsinya terbatas pada pelaksana kebijakan dan keputusan politik negara guna memelihara pertahanan dan keamanan negara. Pemaknaan frasa *alat negara* ini sesuai dengan Pasal 5 UU 34/2004 berkaitan dengan peran TNI.
 - 3.1.1. **TNI sebagai alat negara berangkat dari konsep dua tipologi *civilian control*** yang dicetuskan oleh Samuel Huntington. Pertama, kontrol sipil subyektif yang didefinisikan sebagai kontrol sipil terhadap militer dengan cara meminimalkan kekuasaan militer dan pada saat yang sama memaksimalkan kekuasaan beberapa kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Kedua, **kontrol sipil obyektif**, didefinisikan

sebagai **pengendalian sipil terhadap militer dengan cara memperbesar profesionalisme militer, tetapi meminimalisir kekuasaannya**. Hal ini tidak dimaknai sebagai menghapuskan kekuasaan militer, melainkan menyediakan kekuasaan terbatas dan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Model **kontrol sipil obyektif memaksimalkan profesionalisme militer dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan politik antara militer dengan sipil** untuk membentuk perilaku profesional. Salah satu perwujudannya adalah dengan menjadikan militer sebagai alat negara, sehingga terbentuk ruang untuk memiliterisasi militer secara profesional atau adanya pengakuan otonomi militer profesional. Adapun **prasyarat menjadi tentara profesional adalah menjalankan fungsi sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintahan sipil**.

3.2. Penempatan prajurit aktif dalam kementerian/ lembaga sipil **menggeser fungsi TNI dari alat negara menjadi lembaga negara**. Hal ini dapat dilihat melalui penempatan prajurit aktif dalam Kesekretariatan Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025.

3.2.1. Sekretariat Presiden

Pasal 13 Perpres 148/ 2024 berbunyi “*Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden*”. Lebih lanjutnya, Pasal 14 mengkonkretisasi tugas-tugas tersebut antara lain:

a. pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; b. koordinasi pengelolaan istana Kepresidenan, museum, dan koleksi benda-benda seni; pelaksanaan urusan keprotokolan dan acara perjalanan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden di dalam maupun di luar negeri; d. koordinasi kegiatan pers dan media kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, serta acara lainnya di

lingkungan Sekretariat Presiden; e. koordinasi pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Presiden; f. pengelolaan dana operasional dan bantuan kemasyarakatan Presiden; g. pemberian petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Presiden dan Ajudan Istri/ Suami Presiden; h. koordinasi Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; i. pemberian dukungan prasarana dan sarana serta hak keuangan bagi Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Berdasarkan tugas-tugas yang telah dijabarkan, tidak terdapat tugas Sekretariat Presiden yang mengandung tugas TNI dalam sistem pertahanan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

3.2.2. Sekretaris Kabinet (Seskab)

Pasal 2 Perpres Nomor 55/ 2020 berbunyi “*Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Lebih lanjutnya, Pasal 3 mengkonkretisasi tugas-tugas tersebut antara lain:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan

persetujuan Presiden ; e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; g. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir; h. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet; j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan tugas-tugas yang telah dijabarkan, posisi Seskab menjalankan fungsi-fungsi politik. Hal ini melanggar prinsip netralitas TNI, serta menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Posisi Seskab sejatinya hanya dapat diisi oleh warga sipil, karena tugasnya sebagai pejabat politik akan menjalankan kerja-kerja politik praktis. Selain itu Seskab memegang posisi strategis dalam pengelolaan kabinet. Dalam ketatanegaraan, Seskab merupakan bagian dari lembaga kepresidenan.

- 3.2.3. Bahwa dari kedua analisis di atas, tidak bertitik fokus pada menggugat Peraturan Presiden **tetapi untuk menunjukkan adanya penyimpangan fungsi prajurit aktif TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan ketika mengemban tugas-tugas Kementerian/ Lembaga sipil.**
- 3.3. Bahwa telah terlanggarnya Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Problema lain yang ditimbulkan adalah **dualisme fungsi prajurit aktif** yang berada dalam kementerian/ lembaga sipil karena mengemban posisi *alat negara* dan *lembaga negara* pada waktu yang bersamaan. Berimplikasi terhadap timbulnya **ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban dan mekanisme kerja bagi prajurit aktif yang mengemban jabatan dalam kementerian/ lembaga sipil.** Artinya, **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 turut tercederai.**
- 3.3.1. Bahwa Pasal 47 ayat (3) UU 3/2025 mengatur prajurit aktif yang menduduki jabatan dalam kementerian/ lembaga sipil tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku. Sedangkan tidak terdapat pengaturan apabila terjadi konflik, seperti pertentangan *fungsi lembaga negara* dan *alat negara* yang akan dihadapi oleh prajurit aktif, atau pertentangan doktrin TNI dengan profesionalisme pekerjaan sipil. Akibat lainnya adalah demoralisasi prajurit aktif yang ditunjukkan dengan kemunduran profesionalisme TNI yang melemahkan sistem pertahanan.
4. Penyimpangan Tugas Pokok TNI
- 4.1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan tugas pokok TNI dalam lingkup pertahanan. Terdapat dua undang-undang yang dapat membantu mendefinisikan tugas pertahanan sebagai kewajiban utama TNI, antara lain:
- 4.1.1. Pasal 1 ayat (1) angka 1 UU 3/2002 berbunyi "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”

- 4.1.2. Pasal 1 ayat (1) angka 5 UU 34/2004 berbunyi “*Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*”.
- 4.1.3. Selanjutnya, Sayidiman Suryohadiprojo memaknai Pertahanan Negara sebagai salah satu unsur sistem keamanan nasional, dengan fokus utama menghadapi dan mengatasi ancaman yaitu serangan fisik militer. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 34/2004 yang memperjelas tugas pokok bahwa **TNI sebagai alat pertahanan berfokus kepada ancaman militer dan ancaman bersenjata**. Sedangkan terhadap ancaman non militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 3/2002 mengatur “*Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa*”.
- 4.2. Bahwa dapat diartikan **tidak terdapat kebutuhan melibatkan TNI di luar bidang pertahanan karena UU 3/2002 telah mendelegasikannya kepada lembaga lain**. Pasal ini menegaskan, kementerian/lembaga sipil bukanlah lingkup tugas yang menjadi kewenangan TNI. Masuknya TNI ke dalam kementerian/ lembaga sipil melampaui tugas pokok dan/ atau ruang lingkup tugas yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Masuknya militer ke dalam kementerian/lembaga sipil menunjukkan bahwa tugas pokok TNI tidak dijalankan dan berpotensi mendegradasi peran vital TNI sebagai institusi militer dalam pertahanan NKRI. Dengan **TNI mengalihkan fokusnya pada kerja-kerja yang berurusan dengan ancaman non-militer menunjukkan penyimpangan tugas pokok**

**TNI yang diamanatkan dalam UUD, berakibat terabaikannya dan
melemahnya sistem pertahanan Indonesia.**

- 4.2.1. Bahwa Perlu diperhatikan pula bahwa TNI hanya dimandatkan pada tugas-tugas pertahanan sebagaimana diatur dalam UUD. Sehingga tugas dan kewenangan TNI yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang haruslah berpaku dan tidak boleh melewati tugas pertahanan yang diamanatkan dalam UUD. Apabila tidak sejalan dengan tugas pertahanan yang diamanatkan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dikarenakan ketiadaan kepastian hukum yang mengatur bahwa tugas TNI dalam kementerian/ lembaga sipil sesuai dengan fungsi pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam UUD.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, telah jelas **Pasal 7 ayat (2) Angka 9 dan Angka 15, Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 Bertentangan dengan Konstitusi Secara Bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan **Permohonan** para Pemohon di atas, Patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM


1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi “*membantu tugas pemerintahan di daerah*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (*Inkonstitusional Bersyarat*) sepanjang tidak dimaknai “**diluar fungsi pertahanan negara**”;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi “*membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat sepanjang Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran mengenai batasan kewenangan TNI dalam ranah siber sesuai dengan tugas TNI yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945;
4. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang

mengatur ketentuan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil di luar bidang pertahanan negara adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan militer presiden**”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA PEMOHON



MUHAMMAD IMAM MAULANA



MARIANA SRI RAHAYU YOHANA. S.



NATHAN R.Z.P SIDABUTAR



URSULA LARA PAGITTA TARIGAN